

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah tertulis diatas maka penulis menyimpulkan hasil dari penelitian ini dalam beberapa poin yaitu:

1. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk:
2. Memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
3. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;.
5. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral;
6. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

7. Kendati dalam penelian ini kondisi hutan kabupaten Mandialing Natal Mempersiapkan dan mengembangkan mekanisme alternatif pendanaan jangka panjang untuk pengembangan taman nasional secara berkesinambungan. Pendanaan jangka panjang pengurusan TNBG harus dibangun untuk menjamin keberlanjutan dukungan ekologis TNBG terhadap pembangunan daerah dan sumber penghidupan rakyat. Jaminan terhadap keberlanjutan kegiatan atau program sering menjadi prioritas paling belakang dalam pengelolaan suatu kawasan taman nasional kita. Kegagalan dan keberhasilan implementasi proyek-proyek konservasi skala besar di beberapa taman nasional di Indonesia dapat menjadi pelajaran kita bersama.
8. Dalm Fiqh Siyash Lahan pertanian memanglah dibutuhkan masyarakat untuk menunjang perekonomian, tetapi perlu diperhatikan bahwa kerusakan dan ancaman terhadap kesehatan lebih besar dirasakan. Masyarakat siapapun tidak kenal usia bahkan yang tidak tahu menahu juga terdampak, ini menjadi dasar keharaman pembakaran hutan. Senada dengan di atas Majelis Ulama Indonesi (MUI) telah mengeluarkan fatwa keharaman pembakaran hutan sejak tahun 2016 lalu.

B. Saran

Sebagaimana telah dijelaskan jika pemeliharaan hutan tidak hanya berupa dari tata negara yang berkaitan dengan Undang-Undang no 18 tahun 2013 melainkan pula penguatan hal teknis lain yang mendukung penerapan suatu kerjasama masyarakat dan polisi hutan dalam menjaga kelestarian hutan, maka diperlukan pula dukungan lain demi terwujudnya penguatan itu. Kolaborasi antara komponen pemerintah dan masyarakat tentu akan dapat mewujudkan efektifitas penerapan aturan hukum. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, penguatan dan dukungan

dari pemerintah berupa sarana dan pra sarana tentu akan mampu membantu efektifnya proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

